



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PUTUSAN
NOMOR: 36/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : A. Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum telah menerima
Permintaan Koreksi dari:

Nama : Muh. Nursyam Apriansyah. S
NIK : 7372042704950002
Alamat : Jalan Reformasi No. 55 C Kec. Bacukiki
Barat Kota Pare-pare.
Pekerjaan : Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa



dengan surat permintaan koreksi bertanggal 29 Mei 2019,
dan dicatat dalam buku registrasi permohonan koreksi
dengan Nomor: 36/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019.

B. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan atas
dokumen-dokumen permintaan koreksi berpendapat sebagai
berikut:

1. TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah membacakan
putusan atas laporan yang amarnya berbunyi:

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan
meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara,
prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Pelapor mengajukan Permintaan Koreksi ke Bawaslu dengan surat tertanggal 29 Mei 2019 yang diterima oleh petugas pada hari Jumat, tanggal 31 Mei 2019 dan diregister dengan Nomor: 36/K/ADM/BWSL/PEMILU/V/2019. Adapun alasan-alasan permintaan koreksi yang disampaikan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2019 Bawaslu Kab. Gowa memutuskan putusan terkait laporan pelapor atas dugaan pelanggaran Administrasi sdr. Arsul Riolo dalam pencalegkan pada pemilu 2019, dengan putusan sebagai berikut : *“Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”*.
- Bahwa majelis dalam memutuskan perkara tersebut menggunakan asas *lex specialis derogat legi generalis*.
- Bahwa yang maksud oleh majelis dalam *lex specialis* adalah PKPU No. 20 Tahun 2018 tentang pencalonan anggota DPR. DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota.
- Dan *legi generalis* yang dimaksud oleh majelis dalam memutus perkara tersebut adalah PERMENDAGRI No. 110 tahun 2016 Jo. PERDA Kab. Gowa Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa.
- Bahwa majelis mengambil kesimpulan berdasarkan pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4, 6 dan 7 yang berbunyi :
 - (4) bagi calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara wajib menyampaikan keputusan tentang pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kab/Kota paling lambat 1 Hari sebelum penetapan DCT.



(6) dalam hal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota tidak dapat menyampaikan keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 sampai dengan ayat 5 karena surat pemberhentian belum selesai diproses, calon yang bersangkutan wajib menyampaikan surat pernyataan yang menyatakan bahwa: a. pengunduran diri yang bersangkutan telah disampaikan kepada pejabat yang berwenang dan telah diberikan tanda terima; dan b. keputusan pemberhentian belum diterima calon yang bersangkutan akibat terkendala oleh pihak yang menerbitkan keputusan pemberhentian dimaksud karena berada diluar kemampuan calon.



(7) surat pernyataan sebagaimana dimaksud ayat (6) dilampiri dengan : a. bukti pernyataan pengunduran diri dari yang bersangkutan; dan b. tanda terima penyampaian surat pengunduran diri dari instansi terkait.

- Bahwa majelis telah keliru memahami pasal tersebut menggunakan asas hukum *lex specialis* dan mengesampingkan asas hukum *lex superior derogat legi inferior* (*peraturan yang lebih tinggi akan mengesampingkan aturan yang lebih rendah*) yang lain tepat pada Undang-Undang desa Nomor 6 Tahun 2014 pasal 68 ayat (2) **peresmian Badan Permusyawaratan Desa dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan Keputusan Bupati**, pasal 64 Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang **(a). merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat desa;** (b). melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; (c).

menyalahgunakan wewenang; **(d) melanggar sumpah/janji jabatan;** (e). merangkap jabatan sebagai kepala desa dan perangkap desa; (f). merangkap sebagai anggota dewan perwakilan rakyat republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah republik Indonesia, dewan perwakilan rakyat daerah provinsi/dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota, dan jabatan lain yang ditentukan oleh perundang-undangan; (g). sebagai pelaksana proyek desa; **(h). menjadi pengurus partai politik;** dan atau (i). menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang. **Pasal 65 ayat (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan permusyawaratan desa diatur dalam peraturan daerah kabupaten/kota.**



- Bahwa penjelasan terhadap ketentuan dalam UU No. 7 Ayat (1) PKPU No. 20 Tahun 2018 poin terkait syarat bakal calon yang wajib mengundurkan diri adalah atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang bersumber dari keuangan Negara; dalam ketentuan tersebut tidak ada secara tegas menjelaskan bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) diharuskan mundur dari jabatannya ketika mencalonkan diri sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten, sehingga kebijakan bahwa anggota BPD harus mundur merupakan tafsiran atas kalimat "*badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara*"
- Bahwa dalam hal PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4, 6 dan 7 berkaitan dengan perkara ini, yang **dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah Bupati/Wali Kota**, berdasarkan Undang-Undang Desa No. 6 tahun 2014 Jo. Permendagri No. 110 Tahun 2016, jo. Perda Kab. Gowa No. 5 Tahun 2015.
- Bahwa pada PKPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4, 6 dan 7 tidak menjelaskan secara rinci terkait

mekanisme pemberhentian maupun pengunduran diri dari pejabat yang berwenang, oleh sebab itu seharusnya merujuk pada Undang-Undang yang berlaku terkait hal tersebut untuk mendapatkan penjelasan secara rinci terkait mekanisme pemberhentian maupun pengunduran diri dalam hal ini Badan permusyawaratan Desa. Dalam hal tersebut dalam perkara ini berkaitan dengan Anggota BPD, maka secara rinci terkait pengunduran diri dan mekanisme pemberhentian itu diatur dalam Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 pasal 64, 65 dan 68, Jo. Permendagri No. 110 Tahun 2016 pasal 20 ayat (1 sampai 5), Jo. Perda Kab. Gowa Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 15 ayat (3 & 4).



- Bahwa permenagri no. 110 tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 20 Ayat (1 sampai 5) berbunyi ; (a) ayat 1 berbunyi pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati/wali kota melalui kepala desa. (b) ayat 2 berbunyi kepala desa menindak lanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, (c) pasal 3 berbunyi camat menindaklanjuti usulan pemberhentian BPD anggota BPD kepada Bupati/Walikota paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, (d) pasal 4 berbunyi bupati/Walikota meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD, (e) ayat 5 berbunyi peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.
- Bahwa berdasarkan perda Kab. Gowa No. 5 tahun 2015 tentang badan permusyawaratan desa bab IV Tentang Masa keanggotaan dan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Bagian kedua

pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa pasal 15 ayat (3 & 4) yang berbunyi (a) Pasal 3 berbunyi pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD, (b) pasal 4 berbunyi peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditetapkan dengan keputusan Bupati.

- Bahwa saudara Asrul Riolo adalah anggota BPD Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat yang masih aktif menerima tunjangan BPD sampai bulan Desember 2018.
- Bahwa pada tanggal 18 September 2018, saudara Asrul Riolo telah menandatangani surat pernyataan pengunduran diri sebagai anggota BPD Desa Gentungang Kecamatan Bajeng Barat.
- Bahwa tertanggal 20 September 2018 KPUD Kabupaten Gowa menetapkan saudara Asrul Riolo menjadi salah satu Calon Anggota Legislatif Kabupaten Gowa dalam Format Daftar Calek Tetap (DCT).
- Bahwa pada tanggal 20 September pada saat penetapan Daftar Caleg Tetap oleh KPUD Kabupaten Gowa, saudara Asrul Riolo belum mendapat SK Pemberhentian oleh pihak yang berwenang dalam kedudukannya sebagai Anggota BPD Desa Gentungang.
- Bahwa berdasarkan keterangan Sekretaris Desa Gentungan menyampaikan bahwa saudara Asrul Riolo telah mengundurkan diri tertanggal 18 September 2018 sebagai Anggota BPD Desa Gentungang.
- Bahwa berdasarkan alat bukti yang kami dapatkan betul bahwa saudara Asrul Riolo telah mengundurkan diri sebagai Anggota BPD Desa Gentungang tertanggal 18 September 2018 dalam surat pernyataannya yang dibumbuhi materai 6000.



- Bahwa di bulan desember 2018 saudara sukarni Siruwa menandatangani sebagai pihak mengetahui kepala Desa Gentungang dalam daftar penerima tunjangan BPD bulan November S/D Desember 2018 untuk saudara Asrul Riolo.
- Bahwa jumlah harga satuan (Rp) yang diterima sejumlah (Rp. 700.000,00) dan jumlah yang dibayarkan (Rp) sejumlah (Rp. 1.400.000,00).
- Bahwa yang menandatangani daftar penerima tunjangan BPD bulan November S/D Desember adalah saudara Sri Yuliana selaku PTPKD, saudara Nasrah Bendahara Desa dan Sukarni Siruwa selaku Kepala Desa Gentungang.
- Bahwa Majelis dalam mengambil pertimbangan keliru memahami terkait saksi ahli yang di hadirkan oleh pelapor dalam persidangan
- Bahwa saksi ahli yang dihadirkan pelapor a.n. Abdul Rasyid, SH dengan pengalaman
 - a) Pengalaman kepemiluan
 - i. Ketua Panwaslu Pilgub Kab. Soppeng Tahun 2009-2010
 - ii. Ketua Panwaslu Pilgub Kab. Soppeng Tahun 2012-2013
 - iii. Anggota/Ketua KPU Soppeng 2013-2018
 - iv. Tim penyusun/perumus, pedoman teknis pelaksanaan Pilgub Sulsel 2018
 - b) Pengalaman perkara
 - i. Ketua tim advokasi Pilkada Bolangan Mongondow utara di MK tahun 2018
 - ii. Tim pengacara/Kuasa hukum KPU Makassar di MK tahun 2018
 - iii. Tim pengacara/Kuasa hukum KPU Sinjai di MK tahun 2018
 - iv. Tim pengacara/Kuasa hukum KPU Parepare di MK tahun 2018
 - c) Pengalaman keahlian Pemilu dan Pemilihan:



- i. Saksi ahli Sengketa Pencalonan di Bawaslu Tator 2019
 - ii. Tim perumus produk Hukum KPU Sulsel 2017-2018
 - iii. Fasilitator dan narasumber dalam sosialisasi/pelatihan tahapan Pemilu di kabupaten Soppeng, Jeneponto, Pinrang, Sidrap, Enrekang
- Bahwa majelis hakim tidak mengambil keterangan saksi ahli pelapor dalam pertimbangan majelis pemeriksa
 - Bahwa keterangan keahlian khusus dapat diperoleh seseorang baik melalui pendidikan formal maupun non-formal, dan bisa juga melalui sertifikasi dalam bidang terkait keahlian serta pengalaman pengalaman yang dimiliki
 - Bahwa majelis hakim tidak melampirkan alasan penolakan pengambilan keterangan saksi ahli yang di hadirkan oleh pelapor berdasarkan UU yang berlaku
 - Bahwa pertimbangan majelis pemeriksaan dan pengungkapan fakta-fakta persidangan keliru di karenakan surat pengunduran diri terlapor tertanggal 30 Juli 2019 tidak ada melainkan tertanggal 30 juli 2018
 - Bahwa terlapor kemudian menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri masih sementara berproses yang disampaikan kepada KPU Kabupaten Gowa pada tanggal 18 September 2018
 - Bahwa berdasarkan fakta persidangan pihak terkait (KPU) tidak bisa menjelaskan batas waktu penggunaan surat pengunduran diri tanpa surat keputusan Bupati
 - Bahwa berdasarkan bukti terlapor surat keputusan Bupati Gowa yang di keluarkan oleh Bupati Gowa tertanggal 21 Maret 2019 sementara penetapan DCT tertanggal 20 September 2018.



Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk memeriksa dan memutus Permintaan koreksi dari Pelapor sebagai berikut :

- (1) Menerima permintaan koreksi Pelapor Muh. Nursyam Apriansyah. S;
- (2) Menyatakan membatalkan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor: 003/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019 tanggal 27 Mei 2019;
- (3) Mengabulkan permohonan pelapor untuk seluruhnya;
- (4) Membatalkan surat penetapan KPU tertanggal 20 September 2018, terlapor sebagai calon anggota legislatif;
- (5) Menyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan terlapor melakukan pelanggaran Administrasi Pemilu;
- (6) Memerintahkan KPU Kab. Gowa untuk melakukan perbaikan administrasi terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (7) Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Gowa, agar terlapor tidak diikut sertakan pada tahapan pemilu dalam penyelenggaraan pemilu, dan/atau;
- (8) Memberikan sanksi administrasi lainnya kepada terlapor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai pemilu



2. TENTANG PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

2.1. Bahwa berdasarkan Pasal 95 huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu berwenang mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu

Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2.2. Bahwa berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor dapat mengajukan permintaan koreksi kepada Bawaslu atas Putusan penyelesaian pelanggaran administratif pemilu oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;

2.3. Bahwa Pelapor menyampaikan permintaan koreksi kepada Bawaslu terhadap Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tanggal 29 Mei 2019. Sehingga Majelis Pemeriksa berpendapat, Bawaslu berwenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang disampaikan oleh Pelapor;



2.4. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, Pelapor atau Terlapor menyampaikan permintaan koreksi atas putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan;

2.5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Gowa telah membacakan Putusan pada tanggal 27 Mei 2019 yang amar putusannya berbunyi :

Menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

2.6. Bahwa mengingat Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa dibacakan pada tanggal 27 Mei 2019, maka

menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi dapat diajukan paling lambat tanggal 29 Mei 2019;

2.7. Bahwa permintaan koreksi pelapor diterima oleh Bawaslu pada tanggal 29 Mei 2019. Dengan demikian, menurut Majelis Pemeriksa, permintaan koreksi pelapor masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 62 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;

2.8. Bahwa setelah mencermati dokumen permintaan koreksi dan salinan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa Nomor: 003/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019 tanggal 27 Mei 2019, terdapat 2 pokok persoalan yang disampaikan oleh Pelapor dalam permintaan koreksinya, meliputi:

1. Pertimbangan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa atas kedudukan Terlapor Arul Riolo, sebagai Calon Anggota DPRD Kabupaten Gowa dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan 6 (enam) yang juga berstatus sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gentungang Kecamatan Bajemg Barat dikaitkan dengan ketentuan Persyaratan Bakal Calon Anggota DPR, DPD, dan DPRD sebagaimana dimaksud Pasal 240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Pertimbangan hukum Bawaslu Kabupaten Gowa terhadap Terlapor Arul Riolo yang masih menerima Gaji sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gentungang Kecamatan Bajemg Barat.

2.9. Bahwa terhadap persoalan yang pertama, Majelis Pemeriksa berpendapat, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa, mengingat dalam pertimbangan hukum Bawaslu Kabupaten Gowa yang berdasarkan pada ketentuan Pasal



240 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, yang menyebutkan “Bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota adalah Warga Negara Indonesia dan harus memenuhi persyaratan: k. mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali”.



2.10. Bahwa pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gowa berpendapat dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang mengatur syarat kewajiban mundur bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan tafsiran dari frasa “badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara”. Majelis berpendapat sama dengan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gowa;

2.11. Bahwa pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gowa yang berdasarkan pada ketentuan Pasal 27 ayat (6) dan ayat (7) PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang mengatur secara tegas proses pengunduran diri bagi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berstatus sebagai anggota badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara. Majelis berpendapat sama dengan pertimbangan Bawaslu Kabupaten Gowa.

2.12. Bahwa terhadap perseoalan kedua, Majelis Pemeriksa berpendapat, tidak terdapat kesalahan penerapan hukum dalam Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa, mengingat dalam pertimbangan hukum Bawaslu Kabupaten Gowa didasarkan pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016
Tentang Badan Permusyawaratan Desa.

2.13. Bahwa berdasarkan Pasal 62 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, alasan permintaan koreksi terhadap putusan penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu hanya menyangkut adanya kesalahan penerapan hukum dalam putusan Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota;



2.14. Berdasarkan pemeriksaan dokumen, Majelis Pemeriksa berpendapat, alasan permintaan koreksi pelapor tidak dapat diterima dan Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tanggal 27 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

C. Bahwa Majelis Pemeriksa berdasarkan pemeriksaan dokumen-dokumen permintaan koreksi berkesimpulan sebagai berikut:

1. Bawaslu berwenang melakukan pemeriksaan terhadap permintaan koreksi yang diajukan oleh Pelapor;
2. Pengajuan Permintaan koreksi oleh Pelapor masih dalam tenggang waktu;
3. Putusan Bawaslu Kabupaten Gowa tertanggal 27 Mei 2019 tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu

MENGADILI

Menyatakan Menolak Permintaan Koreksi Pelapor dan menguatkan Putusan Bawaslu Kabupate Gowa Nomor : 003/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019 tertanggal 27 Mei 2019.

Demikian diputuskan pada rapat permusyawaratan Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu pada hari Jum'at tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni, tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) Abhan, SH.,MH, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) Rahmat Bagja.,SH.,LLM, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, 4) Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D., sebagai Anggota Majelis Pemeriksa dan 5) Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa masing-masing sebagai Anggota Bawaslu

Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa
Badan Pengawas Pemilihan Umum

Ketua

ttd

Abhan, SH.,MH

Anggota

ttd

Dr. Ratna Dewi Pettalolo.,SH.,MH

Anggota

ttd

Fritz Edward Siregar.,SH.,LLM.,Ph.D.

Anggota

ttd

Rahmat Bagja.,SH.,LLM

Anggota

ttd

Mochammad Afifuddin.,S.Th.I.,M.S.i

Sekretaris Majelis Pemeriksa

